



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2014/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ABDUL HARIS KADIR als AIS
Tempat lahir : Kupang
Umur / tgl lahir : 34 Tahun / 14 Mei 1979
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki Laki
Alamat : Jl. Adi Sucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima
Kota. Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25-4-2014 sampai dengan tanggal 14-5-2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15-5-2014 sampai dengan tanggal 22-6-2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23-6-2014 sampai dengan tanggal 6-7-2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7-7-2014 sampai dengan tanggal 5-8-2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6-8-2014 sampai dengan tanggal 4-10-2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/ Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 7 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pen.Pid/2014/PN.Kpg tanggal 10 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS KADIR Alias AIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kami.
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa ABDUL HARIS KADIR Alias Ais dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tanahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- Dua Ribu Rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HARIS KADIR als AIS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan AIN ELIK, RONY HANING, TIA TANI (masih DPO)) pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2014, bertempat di jalan Timor Raya Km 9 Rt 28 Rw 10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA dan OSCAR SAYUNA, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban sedang minum kopi di kios milik saksi Yuliana Laga sambil bercerita, kemudian datanglah 5 (lima) orang yang identitasnya tidak diketahui dengan pasti untuk membeli rokok dan minum kopi sambil bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dalam keadaan mabuk dan menabrak salah satu sepeda motor milik ke 5 orang tersebut lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan pemilik sepeda motor tersebut, lalu ditegur oleh saksi Yuliana Laga agar tidak bertengkar lagi, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan diikuti oleh ke 5 orang tersebut, kemudian sekitar 10 menit terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang AIN ELIK, RONY HANING, TIA TANI (masih DPO) , sesampainya di tempat tersebut terdakwa berusaha mendekati terdakwa sambil berkata : “ Itu Umbu “, karena merasa takut lalu saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, dan ketika berhasil menangkap saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA lalu dengan menggunakan tangan yang sudah



dalam keadaan terkepal terdakwa memukul saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan diikuti oleh AIN ELIK, RONY HANING, TIA TANI (masih DPO) yang secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA, lalu saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA berusaha melarikan diri ke arah bengkel milik saksi Hendrik Bire namun terdakwa dan teman-temannya tersebut tetap mengejar saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA lalu melihat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut lalu saksi korban Oskar Sayuna berusaha meleraikan/menegur terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk tidak memukul saksi korban Kristoforus Andi Ama, atas teguran saksi korban Oskar Sayuna tersebut membuat terdakwa dan teman-temannya tersebut merasa emosi lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut AIN ELIK, RONY HANING, TIA TANI (masih DPO) balik menyerang dan memukul saksi korban Oskar Sayuna dengan cara secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki melakukan pemukulan terhadap saksi korban Oscar Sayuna sampai jatuh ke tanah dan diinjak dengan menggunakan kaki secara bersama-sama, selanjutnya saksi Hendrik Bire berusaha mengur terdakwa dan teman-temannya tersebut lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi korban Kristoforus Andi Ama melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi korban :

1. KRISTOFORUS ANDI AMA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: Pol:R/367/Ver/V/ 2014/ Dokpol tanggal 28 April 2014, yang dibuat oleh dr. SARAH KASTILANI mengetahui dr. MUHAMAD IRMANTOYO Kaur Biddokkes Polda NTT, yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Bengkok dikening dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;



- b. Bengkak di pelipis kanan dekat mata dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
- c. Bengkak di kepala kanan bagian belakang dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter;
- d. Bengkak di bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter disertai luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter

KESIMPULAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kening, bengkak di pelipis kanan dekat pelipis dekat mata, bengkak di kepalakanan bagian belakang, bengkak disertai luka lecet di bibir bawah kiri bagian dalam dan bengkak di telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul

2. OSKAR SAYUNA : mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor Pol : R/284/Ver/V/ 2014/ Dokpol tanggal 28 April 2014, yang dibuat oleh dr. SARAH KASTILANI mengetahui dr. MUHAMAD IRMANTOYO Kaur Biddokkes Polda NTT, yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Hasil pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka gores di leher kiri dengan ukuran masing-masing tiga koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu centimeter kali nol komadua centimeter.

KESIMPULAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di leher kiri akibat kekerasan tumpul

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HARIS KADIR als AIS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan AIN ELIK, RONY HANING, TIA TANI (masih DPO)) pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 05.00 wita



atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2014, bertempat di jalan Timor Raya Km 9 Rt 28 Rw 10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA dan saksi koeban OSCAR SAYUNA, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban sedang minum kopi di kios milik saksi Yuliana Laga sambil bercerita, kemudian datanglah 5 (lima) orang yang identitasnya tidak diketahui dengan pasti untuk membeli rokok dan minum kopi sambil bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dalam keadaan mabuk dan menabrak salah satu sepeda motor milik ke 5 orang tersebut lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan pemilik sepeda motor tersebut, lalu ditegur oleh saksi Yuliana Laga agar tidak bertengkar lagi, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan diikuti oleh ke 5 orang tersebut, kemudian sekitar 10 menit terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang AIN ELIK, RONY HANING, TIA TANI (masih DPO) , sesampainya di tempat tersebut terdakwa berusaha mendekati terdakwa sambil berkata : “ Itu Umbu “, karena merasa takut lalu saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, dan ketika berhasil menangkap saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA lalu dengan menggunakan tangan yang sudah dalam keadaan terkepal terdakwa memukul saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan diikuti oleh AIN ELIK, RONY HANING, TIA TANI (masih DPO) yang secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA ,lalu saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA berusaha melarikan diri ke arah bengkel milik saksi Hendrik Bire namun terdakwa dan teman-temannya tersebut tetap mengejar saksi korban KRISTOFORUS ANDI AMA lalu melihat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut lalu saksi korban Oskar Sayuna berusaha meleraai/menegur



terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk tidak memukul saksi korban Kristoforus Andi Ama, atas teguran saksi korban Oskar Sayuna tersebut membuat terdakwa dan teman-temannya tersebut merasa emosi lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut AIN ELIK, RONY HANING, TIA TANI (masih DPO) balik menyerang dan memukul saksi korban Oskar Sayuna dengan cara secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki melakukan pemukulan terhadap saksi korban Oscar Sayuna sampai jatuh ke tanah dan diinjak dengan menggunakan kaki secara bersama-sama, selanjutnya saksi Hendrik Bire berusaha mengur terdakwa dan teman-temannya tersebut lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi korban Kristoforus Andi Ama melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi korban :

1. KRISTOFORUS ANDI AMA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :Pol:R/367/Ver/V/ 2014/ Dokpol tanggal 28 April 2014, yang dibuat oleh dr. SARAH KASTILANI mengetahui dr. MUHAMAD IRMANTOYO Kaur Biddokkes Polda NTT, yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Bengkok dikeneng dengan ukuran tiga centimeter kali dia centimeter
 - a. Bengkok di pelipis kanan dekat mata dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
 - b. Bengkok di kepala kanan bagian belakang dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter
 - c. d. Bengkok di bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter disertai luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter

KESIMPULAN :



Hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kening, bengkak di pelipis kanan dekat pelipis dekat mata, bengkak di kepalakanan bagian belakang, bengkak disertai luka lecet di bibir bawah kiri bagian dalam dan bengkak di telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul

2. OSKAR SAYUNA : mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor Pol : R/284/Ver/V/ 2014/ Dokpol tanggal 28 April 2014, yang dibuat oleh dr. SARAH KASTILANI mengetahui dr. MUHAMAD IRMANTOYO Kaur Biddokkes Polda NTT, yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Hasil pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka gores di leher kiri dengan ukuran masing-masing tiga koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu centimeter kali nol komadua centimeter.

KESIMPULAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di leher kiri akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Kristoforus Andi Ama Alias Isto memberikan keterangan dengan mengucapkan janji didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa benar korban kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - ⇒ Bahwa benar tindak pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April



2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 9 RT. 28 RW. 10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

- ⇒ Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban sedang minum kopi di kedai saksi Yuliana Laga, beberapa menit kemudian datang 5 orang laki-laki yang saksi korban tidak kenal, selanjutnya datang terdakwa yang dalam keadaan mabuk menabrak sepeda motor salah satu dari 5 orang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran, lalu saksi Yuliana Laga menegur terdakwa dan yang lainnya agar tidak bertengkar di kedai saksi Yuliana Laga, lalu terdakwa dan yang lainnya berhenti bertengkar, kemudian terdakwa meminta izin pulang diikuti dengan ke-5 orang tersebut, namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang terdakwa, Ain Elik, Rony Haning, Tia Tani (Ketiganya DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya yang saksi korban tidak kenal, lalu terdakwa berkata sambil menunjuk saksi korban "itu umbu", sehingga saksi korban berlari karena dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu diikuti oleh teman-temannya memukuli saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak di kening, bengkak di pelipis kanan dekat pelipis dekat mata, bengkak di kepala kanan bagian belakang, bengkak disertai luka lecet di bibir bawah kiri bagian dalam dan bengkak ditelapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul;
- ⇒ Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan teman-temannya juga melakukan penganiayaan terhadap saksi Oskar Sayuna sehingga mengakibatkan luka gores di leher kiri akibat kekerasan tumpul;
- ⇒ Bahwa benar saksi korban dan Oskar Sayuna mengeluarkan darah setelah dianiaya terdakwa dan teman-temannya;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;
- ⇒ Bahwa benar keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



1. Saksi Yuliana Laga memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar korban kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

⇒ Bahwa benar tindak pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 9 RT. 28 RW. 10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

⇒ Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban sedang minum kopi di kedai saksi Yuliana Laga, beberapa menit kemudian datang 5 orang laki-laki yang saksi korban tidak kenal, selanjutnya datang terdakwa yang dalam mabuk menabrak sepeda motor salah satu dari 5 orang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran, lalu saksi Yuliana Laga menegur terdakwa dan yang lainnya agar tidak bertengkar di kedai saksi Yuliana Laga, lalu terdakwa dan yang lainnya berhenti bertengkar, kemudian terdakwa meminta izin pulang diikuti dengan ke-5 orang tersebut, namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang terdakwa, Ain Elik, Rony Haning, Tia Tani (Ketiganya DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya yang saksi korban tidak kenal, lalu terdakwa berkata sambil menunjuk saksi korban "itu umbu", sehingga saksi korban berlari karena dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu diikuti oleh teman-temannya memukuli saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak di kening, bengkak di pelipis kanan dekat pelipis dekat mata, bengkak di kepala kanan bagian belakang, bengkak disertai luka lecet di bibir bawah kiri bagian dalam dan bengkak ditelapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul;



- ⇒ Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan teman-temannya juga melakukan penganiayaan terhadap saksi Oskar Sayuna sehingga mengakibatkan luka gores di leher kiri akibat kekerasan tumpul;
- ⇒ Bahwa benar saksi korban dan Oskar Sayuna mengeluarkan darah setelah dianiaya terdakwa dan teman-temannya;
- ⇒ Bahwa benar teman-temannya dikerahkan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;
- ⇒ Bahwa benar kejadiannya terjadi di jalan Umum;
- ⇒ Bahwa benar keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor :Pol:R/367/Ver/V/ 2014/ Dokpol tanggal 28 April 2014, yang dibuat oleh dr. SARAH KASTILANI mengetahui dr. MUHAMAD IRMANTOYO Kaur Biddokkes Polda NTT, yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Bengkak dikening dengan ukuran tiga centimeter kali dia centimeter
 - d. Bengkak di pelipis kanan dekat mata dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
 - e. Bengkak di kepala kanan bagian belakang dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter
 - f. d. Bengkak di bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter disertai luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter

KESIMPULAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kening, bengkak di pelipis kanan denkat pelipis dekat mata, bengkak di kepalakanan bagian



belakang, bengkak disertai luka lecet di bibir bawah kiri bagian dalam dan bengkak di telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul

2. Visum Et Repertum Nomor Pol : R/284/Ver/V/ 2014/ Dokpol tanggal 28 April 2014, yang dibuat oleh dr. SARAH KASTILANI mengetahui dr. MUHAMAD IRMANTOYO Kaur Biddokkes Polda NTT, yang menerangkan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka gores di leher kiri dengan ukuran masing-masing tiga koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

KESIMPULAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di leher kiri akibat kekerasan tumpul;

Atas visum et repertum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- ⇒ Bahwa terdakwa membenarkan kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 9 RT. 28 RW. 10 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat di atas, saksi korban sedang minum kopi di kedai saksi Yuliana Laga, beberapa menit kemudian datang 5 orang laki-laki yang saksi korban tidak kenal, selanjutnya datang terdakwa yang dalam mabuk menabrak sepeda motor salah satu dari 5 orang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran, lalu saksi Yuliana Laga menegur terdakwa dan yang lainnya agar tidak bertengkar di kedai saksi Yuliana Laga, lalu terdakwa dan yang lainnya berhenti bertengkar, kemudian terdakwa meminta izin pulang diikuti dengan ke-5 orang



tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu Ain Elik, Rony Haning, Tia Tani (Ketiganya DPO), dll lalu terdakwa menceritakan terdakwa hampir kena pukul, sehingga teman-teman terdakwa emosi lalu bersama-sama dengan terdakwa mendatangi kios saksi Yuliana Laga, lalu terdakwa berkata sambil menunjuk saksi korban "itu Umbu" sehingga saksi korban berlari karena dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu diikuti oleh teman-temannya memukuli saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak di kening, bengkak di pelipis kanan dekat pelipis dekat mata, bengkak di Kepala kanan bagian belakang, bengkak disertai luka lecet di bibir bawah kiri bagian dalam dan bengkak di telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya juga melakukan penganiayaan terhadap saksi Oskar Sayuna sehingga mengakibatkan luka gores di leher kiri akibat kekerasan tumpul;

- ⇒ Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;
- ⇒ Bahwa kejadiannya terjadi di jalan umum;
- ⇒ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa adalah terdakwa Abdul Haris Kadir;

Bahwa Terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Bahwa menurut Majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Bahwa yang dimaksud “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama” ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai/masyarakat umum dan tidak memerlukan suatu persyaratan tertentu untuk dapat memasuki tempat tersebut. secara bersama-sama berarti tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama pula;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa tindak pidana tersebut terjadi di jalan Timor Raya KM. 9 RT. 28 RW. 10 Kel. Oesapa, kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, saksi korban sedang minum kopi di kedai saksi Yuliana Laga, beberapa menit kemudian datang 5 orang laki-laki yang saksi korban tidak kenal, selanjutnya datang terdakwa yang dalam mabuk menabrak sepeda motor salah satu dari 5 orang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran, lalu saksi Yuliana Laga menegur terdakwa dan yang lainnya agar tidak bertengkar di kedai saksi Yuliana Laga, lalu terdakwa dan yang lainnya berhenti bertengkar , kemudian terdakwa meminta izin pulang diikuti dengan ke-5 orang tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu Ain Elik, Rony Haning, Tia Tani (Ketiganya DPO), dll lalu terdakwa menceritakan terdakwa hampir kena pukul, sehingga teman-teman terdakwa emosi lalu bersama-sama dengan terdakwa mendatangi kios saksi Yuliana Laga, lalu terdakwa berkata sambil menunjuk saksi korban “itu Umbu” sehingga saksi korban berlari karena dikejar oleh terdakwa dan



teman-temannya, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu diikuti oleh teman-temannya memukuli saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak di kening, bengkak di pelipis kanan dekat pelipis dekat mata, bengkak di Kepala kanan bagian belakang, bengkak disertai luka lecet di bibir bawah kiri bagian dalam dan bengkak di telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya juga melakukan penganiayaan terhadap saksi Oskar Sayuna sehingga mengakibatkan luka gores di leher kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur dimuka umum secara bersama-sama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa’;

Ad.3. Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ialah adanya tindakan kekerasan yang menggunakan sesuatu kekuatan ditujukan terhadap orang atau barang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban sedang minum kopi di kedai saksi Yuliana Laga, beberapa menit kemudian datang 5 orang laki-laki yang saksi korban tidak kenal, selanjutnya datang terdakwa yang dalam mabuk menabrak sepeda motor salah satu dari 5 orang tersebut, sehingga terjadi pertengkaran, lalu saksi Yuliana Laga menegur terdakwa dan yang lainnya agar tidak bertengkar di kedai saksi Yuliana Laga, lalu terdakwa dan yang lainnya berhenti bertengkar, kemudian terdakwa meminta izin pulang diikuti dengan ke-5 orang tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu Ain Elik, Rony Haning, Tia Tani (Ketiganya DPO), dll lalu terdakwa menceritakan terdakwa hampir kena pukul, sehingga teman-teman terdakwa emosi lalu bersama-sama dengan terdakwa mendatangi kios saksi Yuliana Laga, lalu terdakwa berkata sambil menunjuk saksi korban “itu Umbu” sehingga saksi korban berlari karena dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu diikuti oleh teman-temannya memukuli saksi korban dan Oskar Sayuna;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kristoforus Andi Ama berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :Pol:R/367/Ver/V/ 2014/ Dokpol tanggal 28 April 2014, yang dibuat oleh dr. SARAH KASTILANI mengetahui dr. MUHAMAD IRMANTOYO Kaur Biddokkes Polda NTT, yang menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- a. Bengkak dikening dengan ukuran tiga centimeter kali dia centimeter
- a. Bengkak di pelipis kanan dekat mata dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
- b. Bengkak di kepala kanan bagian belakang dengan ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter
- c. d. Bengkak di bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter disertai luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter

KESIMPULAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kening, bengkak di pelipis kanan dekat pelipis dekat mata, bengkak di kepalakanan bagian belakang, bengkak disertai luka lecet di bibir bawah kiri bagian dalam dan bengkak di telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Dan An. OSKAR SAYUNA : mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor Pol : R/284/Ver/V/ 2014/ Dokpol tanggal 28 April 2014, yang dibuat oleh dr. SARAH KASTILANI mengetahui dr. MUHAMAD IRMANTOYO Kaur Biddokkes Polda NTT, yang menerangkan sebagai berikut : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut : tiga buah luka gores di leher kiri dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran masing-masing tiga koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di leher kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur melakukan kekerasan terhadap barang sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mabuk sebelum melakukan perbuatan sehingga membahayakan orang lain;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sopan dan terus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS KADIR Alias AIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, oleh Akhmad Lakoni Harnie SH, MH sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, SH dan T. Benny E. Supriyadi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johana C Lekbila, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Wisnu Wardana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamser Simanjuntak, SH.

Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H.



T. Benny E. Supriyadi, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Johana C. Lekbila, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)